



Review Article

ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKARA INFOR TANPA MANIFES (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NO. 42/PID.B/2024/PN RHL);

Muhammad Fatomi Alwahid Hasibuan, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon;
Fatomialwahid@gmail.com, siregaryusuf90@yahoo.co.id, Wahyu.tampubolon@yahoo.com

Article History

Received: 28.05.2025

Accepted: 14.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul **Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Perkara Infor Tanpa Manifes (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 42/PID.B/2024/PN RHL)**. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 42/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya berbunyi telah Menyatakan Terdakwa Aris Miyanto bin Awali Madi Wiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama Mengangkut Barang Impor Tanpa Manifes sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan adalah Putusan yang tidak berdimensi Keadilan;

Keywords: *Analisis Hukum, Putusan Hakim, Perkara, Infor, Manifes;*

A. PENDAHULUAN

Manifest adalah dokumen resmi yang berisi daftar barang, penumpang, atau muatan yang diangkut oleh kendaraan seperti kapal, truk, atau ferry. Manifest impor yang harus diserahkan paling lambat 24 jam sebelum kedatangan sarana pengangkut laut, atau sebelum kedatangan sarana pengangkut udara atau laut lainnya. Untuk sarana pengangkut darat, penyerahannya harus dilakukan paling lambat pada saat kedatangan.

Dalam ketentuan dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengemukakan bahwa : “Setiap orang yang: a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor; c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3); d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendiri perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 42/PID.B/2024/PN RHL yang mana dalam dakwaan jaksa penuntut umum mengemukakan bahwa Terdakwa AM Bin AWALI Madi Wiyono bersama-sama dengan Sdra MR Alias UCOK Bin BAHAR (Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pukul 07.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023, bertempat di Perairan Sungai Sembilang, Pulau Berkey, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, pada posisi koordinat 2o-10'-541" U / 100o-43'-299" T, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Kapal KM RW GT 34 sambil membawa Pakaian bekas (ballpressed) berangkat dari Port Klang, Malaysia menuju Indonesia melalui daerah Rokan Hilir, Riau, kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB di perairan utara Sinaboi, Kapal Angkatan Laut TEDUNG I-1-37 (selanjutnya disebut KAL TEDUNG) mendeteksi melalui radar adanya kontak mencurigakan, karena tidak ada jawaban setelah dihubungi melalui radio, lalu KAL TEDUNG pada pukul 06.10 WIB melakukan pengejaran pada kontak mencurigakan tersebut pada posisi 02o-10'-541"

U / 100o-43'-299" T di sebelah barat Pulau Berkey, kemudian sekira pukul 09.30 Wib KM RIFQI WIJAYA GT 34 merapat ke lambung kiri KAL TEDUNG dilanjutkan dengan pemeriksaan KM RIFQI WIJAYA GT 34 yang sedang membawa 5 (lima) orang ABK, 1 (satu) orang Nakhoda bernama Saksi MR Alias UCOK dan ratusan Bal pakaian bekas (Balpressed). Pada saat ditanyakan oleh Saksi ADY (LETDA LAUT) dan saksi RUDI ALRIANTO (SERDA MES), Terdakwa AM Bin AWALI dan Saksi MR Alias UCOK menjelaskan bahwa KM RW GT 34 sedang berangkat dari Port Klang, Malaysia menuju Indonesia melalui daerah Rokan Hilir, Riau sambil membawa pakaian bekas sebanyak +700 (lebih kurang tujuh ratus) Bal yang dimuat di Port Klang, Malaysia tanpa disertai dengan dokumen sebagaimana ketentuan yang berlaku. Adapun tugas Terdakwa adalah melakukan pencatatan, penghitungan dan pengawasan saat pemuatan pakaian bekas (Balpress) ke KM RW GT 34 di Port Klang, Malaysia, sedangkan Saksi MR Alias UCOK bertugas sebagai Nakhoda KM RW GT 34 untuk membawa pakaian bekas (balpressed) dari Port Klang, Malaysia ke Indonesia melalui daerah Rokan Hilir, Riau.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa AM Bin AWALI dan Saksi MR Alias UCOK diperoleh informasi orang yang mengatur pemuatan pakaian bekas di Malaysia dan pengangkutannya ke wilayah Indonesia adalah Sdra BUSRI (DPO) dan Sdra PANJI (DPO). Bahwa Perbuatan Terdakwa dengan menggunakan KM RW GT 34 dari Port Klang, Malaysia mengangkut pakaian bekas sebanyak +700 (lebih kurang tujuh ratus) Bal yang termasuk dalam jenis Barang Dilarang Impor untuk memasuki daerah Rokan Hilir, Riau tersebut dilakukan tanpa disertai dengan Dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), Dokumen Manifest dan/atau Manifest Kedatangan (inward manifest) sebagaimana ketentuan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang **ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKARA INFOR TANPA MANIFES (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NO. 42/PID.B/2024/PN RHL)**;

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Perkara Infor Tanpa Manifes (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 42/Pid.B/2024/PN Rhl);

RESULTS AND DISCUSSION

1. Posisi Kasas Infor Tanpa Manifes Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 42/Pid.B/2024/PN Rhl;

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 42/PID.B/2024/PN RHL yang mana dalam dakwaan jaksa penuntut umum mengemukakan bahwa Terdakwa AM Bin AWALI Madi Wiyono bersama-sama dengan Sdra MR Alias UCOK Bin BAHAR (Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pukul 07.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023, bertempat di Perairan Sungai Sembilang, Pulau Berkey, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, pada posisi koordinat 2o-10'-541" U / 100o-43'-299" T, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes".

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri rokan hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

M ENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Aris Miyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS MIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) dokumen Buku Kesehatan Kapal (Ship Health Book) KM. RIFQI WIJAYA GT. 34 No. Seri J01-47301 tanggal 24 Maret 2022;
 - 1 (satu) dokumen Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal KM. RIFQI WIJAYA GT. 34 tanggal 17 Juni 2023;
 - 1 (satu) dokumen Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal KM. RIFQI WIJAYA GT. 34 tanggal 17 Juni 2023;
 - 1 (satu) buah dokumen Port Clearance No. 001548/2023 tanggal 18 September 2023;
 - 1 (satu) buah dokumen Pas Besar Sementara No. AL.520/42/14/KSOP.SLP-2023 tanggal 03 Agustus 2023;
 - 1 (satu) buah dokumen Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1234/Ppe tanggal 03 Agustus 2023;
 - 1 (satu) buah dokumen Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500GT No. AL.501/3/4/UPP-PNP/2023 tanggal 03 Agustus 2023;

- 1 (satu) buah dokumen Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/2/6/UPP/PNP/2023 tanggal 27 Juli 2023;
- 1 (satu) dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. AL.501/3/3/UPP/PNP/2023 tanggal 03 Agustus 2022;
- 1 (satu) buah dokumen Sertifikat Fire Extinguishers, Fire Extinguishers Installations, dan Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. 457/AMS/FE/2023 tanggal 9 Mei 2023;
- 1 (satu) buah dokumen Policy Schedule Marine Hull No. BB10401141202480 tanggal 20 Juli 2023;
- 1 (satu) buah Daftar Awak (Crew List) KM. RIFQI WIJAYA GT. 34 tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) buah dokumen Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No. PK.305/06/16/KSOP.Tba-17 tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (satu) buah dokumen Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No. SM.304/12/20/KSOP-SLP-2022 tanggal 02 Januari 2022;
- 1 (satu) buah dokumen Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No. SM.304/10/12/KSOP-SLP-2020 tanggal 20 Februari 2020;
- 1 (satu) buah Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum (Minimum Safe Manning Document) No. AL.502/2/7/UPP-PNP/2023 tanggal 27 Juli 2023;
- 1 (satu) buah dokumen Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL-509/12/09/KSOP.SLP-2023 tanggal 6 Februari 2023;
- 1 (satu) buah Buku Sijil KM. RIFQI WIJAYA GT. 34;
- 1 (Satu) rangkap salinan dokumen Sertifikat Keterampilan a.n. Sdr. ZAINUDDIN, Sdr. TENGKU KELANA INDRA, dan Sdr. YANDRI;
- 1 (satu) rangkap salinan dokumen Pemberitahuan Penundaan Kapal Belayar Balik ke Indonesia tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) buah dokumen Daftar Anak Buah Kapal KM. RIFQI WIJAYA tanggal 14 September 2023;
- 1 (satu) buah dokumen Permohonan Bot/Tongkang a.n. KLM. RIFQI WIJAYA untuk berlabuh ke Jeti Sweeting Pelabuhan Klang;
- 1 (satu) buah dokumen Outward Manifest No. 1880/O-M/TDS-PNP/PST/IX/2023 tanggal 14 September 2023 a.n. Kapal KM. RIFQI WIJAYA;
- 1 (satu) buah dokumen Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Buku Pelaut a.n. Sdr. HAMDAN sedang dalam pengurusan;
- 1 (satu) dokumen Outward Manifest tanggal 18 September 2023 atas kapal KM. RIFQI WIJAYA asal PORT KLANG tujuan BAGAN SIAPI API dengan informasi muatan NIL;
- 1 (satu) unit Telepon Genggam (Ponsel) merek OPPO A15;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk No. 1407062002720001 a.n. MARZUKI;
- 1 (satu) buah Paspor No. C.6638027 a.n. MARZUKI;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut (Seaman Book) a.n. MARZUKI;
- 1 (satu) unit Telepon Genggam (Ponsel) merek OPPO A76;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk No. 3402142801860002 a.n. ARIS MIYANTO;
- 1 (satu) buah Paspor No. E.4572816 a.n. ARIS MIYANTO;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut (Seaman Book) a.n. ARIS MIYANTO;
- 2 (dua) buah alat hitung.
- 1 (satu) buah kapal KM. RIFQI WIJAYA GT. 34 dengan mesin terpasang merek MITSUBISHI beserta kuncinya;
- 700 (tujuh ratus) bal muatan KM. RIFQI WIJAYA GT. 34 berupa Pakaian Bekas (Balepressed);

- 1 (satu) unit Global Positioning System (GPS) merek SAMYUNG N430;
- 1 (satu) unit Global Positioning System (GPS) merek OSCA AE-32;
- 1 (satu) unit Radio Komunikasi merek ICOM IC-2300H;
- 1 (satu) unit alat Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System) merek ICOM MA-500TR.

“Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MARZUKI”

4. Menghukum Terdakwa **ARIS MIYANTO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 42/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Aris Miyanto bin Awali Madi Wiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama Mengangkut Barang Impor Tanpa Manifes sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Marzuki alias Ucok bin Bahar (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Perkara Infor Tanpa Manifes (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 42/Pid.B/2024/PN Rhl);

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Adanya keadilan maka dapatlah tercapainya tujuan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Aristoteles, menyatakan bahwa kata “adil” mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu serta semestinya. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga dapat dikatakan “tidak adil”, karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai “adil”.²

Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 42/PID.B/2024/PN RHL yang mana dalam dakwaan jaksa penuntut umum mengemukakan

² Aristoteles dalam Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 156

bahwa Terdakwa AM Bin AWALI Madi Wiyono bersama-sama dengan Sdra MR Alias UCOK Bin BAHAR (Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pukul 07.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023, bertempat di Perairan Sungai Sembilang, Pulau Berkey, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, pada posisi koordinat 2o-10'-541" U / 100o-43'-299" T, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes"

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 42/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya berbunyi telah Menyatakan Terdakwa Aris Miyanto bin Awali Madi Wiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama Mengangkut Barang Impor Tanpa Manifes sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan adalah Putusan yang tidak berdimensi Keadilan;

Konsep keadilan menurut John Rawls bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³

Maka ditinjau dari sisi keadilan, Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 42/Pid.B/2024/PN Rhl tidak sesuai dengan konsep keadilan yang telah disebutkan John Rawls bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.

CONCLUSION

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 42/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya berbunyi telah Menyatakan Terdakwa Aris Miyanto bin Awali Madi Wiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama Mengangkut Barang Impor Tanpa Manifes sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan adalah Putusan yang tidak berdimensi Keadilan;

Konsep keadilan menurut John Rawls bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap

³ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal.87

orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Maka ditinjau dari sisi keadilan, Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 42/Pid.B/2024/PN Rhl tidak sesuai dengan konsep keadilan yang telah disebutkan John Rawls bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang;

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta

Kepolisian RI, Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana